



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsul Kamal als Samsul Bin Abdul Jalil**
2. Tempat lahir : Ulee Glee
3. Umur/Tanggal lahir : 22/14 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tgk Benseh RT/RW: 000/000 Desa Bugak
Krueng Kec. Jangka Kab. Bireun Prov. Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Samsul Kamal als Samsul Bin Abdul Jalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi oleh **Iwan Kurniawan, SH., MH., Dwi Armeilia I. SH.,MH., Dr. Syafrial Bakri, SH., MH., Hj. Fitri Alamshah, SH., MH., Astri Safitri Nurdin, SH., MH., dan Afifi Giyatra., SH** selaku Advokat / Penasihat hukum dari Pusat Kajian Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang beralamat di JL. HS. Ronggowaluyo Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang- Jawa Barat 41361, berdasarkan Surat Penetapan tanggal **17 Mei 2023 Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL KAMAL alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum yang disusun dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSUL KAMAL alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 66 (enam puluh enam) butir,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 108 (seratus delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna Kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir;
- 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pd berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) butir,
- 467 (empat ratus enam puluh tujuh) lembar bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 4670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir; -
- 4(empat) toples bertuliskan Hexymer yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir pa berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 1000 (seribu) butir
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip bening

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 983.000,(sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum Telah menyampaikan Tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, PTerdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pula

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa **SAMSUL KAMAL alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung kelontong yang beralamatkan dusun kamurangjati Desa panyingkiran Kec Rawamerta kab karawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, Terdakwa ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “***. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE dan saksi M. NURHOLIS alias HOLIS Bin FADOLI (keduanya Anggota Kepolisian Resor Karawang) menerima informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah warung kelontong yang beralamatkan dusun kamurangjati Desa panyingkiran Kec Rawamerta kab karawang ada yang sering memiliki dan menjual obat-obatan jenis Pil ***“Tramadol, TRIHEXYPHENIDYL dan Dextromethorphan”*** tanpa ada izin edar dan tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, Kemudian Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE dan saksi M. NURHOLIS alias HOLIS Bin FADOLI berserta Tim langsung melakukan penyelidikan di daerah itu untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE dan saksi M. NURHOLIS alias HOLIS Bin FADOLI beserta Tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan cara mencari orang dengan ciri-ciri sesuai informasi masyarakat seseorang yang memiliki dan menjual obat-obatan tersebut, ternyata benar ketika dilakukan penangkapan hingga pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wib orang tersebut adalah **SAMSUL KAMAL alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL** dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 66 (enam puluh enam)

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg



butir, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 108 (seratus delapan) butir, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) butir, 467 (empat ratus enam puluh tujuh) lembar bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 4670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir, 4 (empat) toples bertuliskan Hexymer yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 1000 (seribu) butir, serta barang lainnya berupa Uang tunai sebesar Rp. 983.000, (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) hasil penjualan, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, dan 1 (satu) pack plastik klip bening)

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mendapatkan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 66 (enam puluh enam) butir, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 108 (seratus delapan) butir, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) butir, 467 (empat ratus enam puluh tujuh) lembar bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 4670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir, 4 (empat) toples bertuliskan Hexymer yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg



kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 1000 (seribu) butir, serta barang lainnya berupa Uang tunai sebesar Rp. 983.000, (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) hasil penjualan, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, dan 1 (satu) pack plastik klip bening dengan cara berawal dari pengenalan Terdakwa dengan sdr WANDI (Belum Tertangkap) kemudian sdr WANDI memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, dan DMP/NOVA di sebuah warung kelontong yang beralamat di Dusun Kamurangjati Desa panyingkiran Kec Rawamerta Kab Karawang dengan upah perbulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk uang harian (uang makan) sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Adapun harga yang ditentukan untuk menjual obat-obatan tersebut adalah sebagai berikut: untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil Hexymer seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir pil hexymer seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) butir tramadol Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir pil DMP/NOVA sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Apotik maupun keahlian farmasi dalam **mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** berupa obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, dan DMP/NOVA, dan Terdakwa tidak pernah bekerja yang berhubungan dengan obat-obatan dan Terdakwa pun tidak mengetahui tentang obat-obatan. Serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau memiliki, obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, dan DMP/NOVA tersebut
- Bahwa dari hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa **SAMSUL KAMAL alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL** berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8808 gram diberi nomor barang bukti 0286/2023/OF mengandung **TRIHXYPHENIDYL**
 2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1020 gram diberi nomor barang bukti 0287/2023/OF mengandung **Tramadol**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8274 gram diberi nomor barang bukti 0288/2023/OF mengandung **Dextromethorphan**

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0606/NOF/2023 pada hari Kamis tanggal 23 Februari Tahun 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, S.Si.Apt. SANSHY SANTOSA, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh A.n. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI NARKOBAFOR PAHALIA SIMANJUNTAK., S.I.K yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif **Tramadol, TRIHEXYPHENIDYL dan Dextromethorphan** tersebut di atas tanpa ada izin edar dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **SAMSUL KAMAL alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di sebuah warung kelontong yang beralamatkan dusun kamurangjati Desa panyingkiran Kec Rawamerta kab karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, Terdakwa **“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan”**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE dan saksi M. NURHOLIS alias HOLIS Bin FADOLI (keduanya Anggota Kepolisian Resor Karawang) menerima informasi dari Masyarakat bahwa di sebuah warung kelontong yang beralamatkan dusun kamurangjati Desa panyingkiran Kec Rawamerta kab karawang ada yang sering memiliki dan menjual obat-obatan jenis Pil **“Tramadol, TRIHEXYPHENIDYL dan**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dextromethorphan” tanpa ada izin edar dan tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, Kemudian Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE dan saksi M. NURHOLIS alias HOLIS Bin FADOLI berserta Tim langsung melakukan penyelidikan di daerah itu untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa setelah Saksi MINGGAN MANTOVANI LA ODE dan saksi M. NURHOLIS alias HOLIS Bin FADOLI beserta Tim melakukan penyelidikan di daerah tersebut dengan cara mencari orang dengan ciri-ciri sesuai informasi masyarakat seseorang yang memiliki dan menjual obat-obatan tersebut, ternyata benar ketika dilakukan penangkapan hingga pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekitar Pukul 21.00 Wib orang tersebut adalah SAMSUL KAMAL alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 66 (enam puluh enam) butir, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 108 (seratus delapan) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) butir, 467 (empat ratus enam puluh tujuh) lembar bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 4670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir, 4 (empat) toples bertuliskan Hexymer yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 1000 (seribu) butir, serta barang lainnya berupa Uang tunai sebesar Rp. 983.000, (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) hasil penjualan, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, dan 1 (satu) pack plastik klip bening)
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mendapatkan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 66 (enam

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg



puluh enam) butir, 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 108 (seratus delapan) butir, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir, 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) butir, 467 (empat ratus enam puluh tujuh) lembar bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 4670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir, 4 (empat) toples bertuliskan Hexymer yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 1000 (seribu) butir, serta barang lainnya berupa Uang tunai sebesar Rp. 983.000, (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) hasil penjualan, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, dan 1 (satu) pack plastik klip bening dengan cara berawal dari perkenalan Terdakwa dengan sdr WANDI (Belum Tertangkap) kemudian sdr WANDI memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjual obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, dan DMP/NOVA di sebuah warung kelontong yang beralamat di Dusun Kamurangjati Desa panyingkiran Kec Rawamerta Kab Karawang dengan upah perbulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk uang harian (uang makan) sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Adapun harga yang ditentukan untuk menjual obat-obatan tersebut adalah sebagai berikut: untuk 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil Hexymer seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 6 (enam) butir pil hexymer seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) butir tramadol Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 6 (enam) butir pil DMP/NOVA sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Apotik maupun keahlian farmasi dalam **mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan** berupa obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, dan DMP/NOVA, dan Terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg



tidak pernah bekerja yang berhubungan dengan obat-obatan dan Terdakwa pun tidak mengetahui tentang obat-obatan. Serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau memiliki, obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, dan DMP/NOVA tersebut

- Bahwa dari hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa **SAMSUL KAMAL alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL** berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8808 gram diberi nomor barang bukti 0286/2023/OF mengandung **TRIHXYPHENIDYL**
2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1020 gram diberi nomor barang bukti 0287/2023/OF mengandung **Tramadol**
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8274 gram diberi nomor barang bukti 0288/2023/OF mengandung **Dextromethorphan**

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0606/NOF/2023 pada hari Kamis tanggal 23 Februari Tahun 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, S.Si.Apt. SANSHY SANTOSA, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh A.n. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI NARKOBAFOR PAHALIA SIMANJUNTAK., S.I.K yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif **Tramadol, TRIHXYPHENIDYL dan Dextromethorphan** tersebut di atas **tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan** yang telah ditentukan dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NANANG ZAENAL MUTAQIN, S.H.**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim dari Polres Karawang diantaranya saksi BRIGADIR MINGGAN MANTOVANI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUL KAMAL pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung kelontong yang beralamatkan Dusun Kamurangjati Desa Panyingiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAMSUL KAMAL ditemukan barang bukti obat-obatan yang tersimpan di dalam tas slempang warna hitam milik Sdr. SAMSUL KAMAL, berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil Hexymer dengan jumlah 66 (enam puluh enam) butir;
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil Hexymer dengan jumlah 108 (seratus delapan) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil DMP/NOVA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil DMP/NOVA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) butir.
 - Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi kepada yang bersangkutan didalam warung kelontongnya tersebut perihal obat-obatan lainnya dan pada saat itu Sdr. SAMSUL KAMAL mengakui menyimpan obat-obatan lainnya didalam plastik kresek warna hitam dan tergeletak/ tersimpan di lantai warung kolong meja dan setelah diperiksa isinya ditemukan kembali obat-obatan lainnya, berupa:
 - 467 (empat ratus enam puluh tujuh) lembar Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 4670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) toples Hexymer yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan pil DMP/NOVA sebanyak 1000 (seribu) butir.
- Bahwa selain Obat-obatan tersebut berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA juga ada barang lain yang turut di amankan dari penguasaan Sdr. SAMSUL KAMAL yaitu 1 (satu) pack plastik klip bening untuk membungkus obat-obatan dan Uang tunai sebesar Rp. 983.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut dan kesemuanya juga tersimpan didalam tas slempang warna hitam milik Sdr. SAMSUL KAMAL.
- Bahwa sebagaimana pengakuannya Sdr. SAMSUL KAMAL sendiri kepada saksi bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui persis siapa pemilik dari kesemua obat-obatan tersebut berjenis Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA serta barang lainnya berupa 1 (satu) pack plastik klip bening dan Uang tunai sebesar Rp. 983.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) namun Sdr. SAMSUL KAMAL mengaku dipekerjakan untuk memperjual belikan Persediaan farmasi dalam bentuk obat oleh seseorang bernama WANDI (belum tertangkap) adapun menurut saksi sendiri tentu pemiliknya adalah Sdr. WANDI (belum tertangkap) itu sendiri yang telah memperkerjakan Sdr. SAMSUL KAMAL untuk memperjualbelikan Persediaan farmasi dalam bentuk obat di warung kelontong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keterampilan dan keahlian di bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat-obatan atau sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika melakukan penyelidikan peredaran Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan) bersama dengan rekan saksi BRIGADIR MINGGAN MANTOVANI di Wilayah Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang, saya mendapat informasi dari masyarakat di lokasi tersebut ada yang menjual Obat-obatan terlarang di sebuah warung kelontong. Selanjutnya saksi bersama BRIGADIR MINGGAN MANTOVANI melakukan pencarian warung kelontong dimaksud sesuai petunjuk informasi yang di terima, sampai dengan pukul 21.00 WIB

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diketahui lokasi pastinya kemudian saksi dan BRIGADIR MINGGAN MANTOVANI bergegas langsung menuju ke warung kelontong yang dicurigai tersebut, dan setibanya di lokasi kamipun langsung memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Karawang dengan memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas, kemudian saksi minta kepada BRIGADIR MINGGAN MANTOVANI untuk mengamankan seseorang mengaku bernama NURHOLIS yang berada di depan warung yang di curigai sebagai pembeli (konsumen) dan saksi sendiri mengamankan seseorang yang berada didalam warung mengaku bernama SAMSUL KAMAL yang di curigai sebagai penjualnya, dan ketika dilakukan interogasi terhadap Sdr. NURHOLIS diakuinya benar yang bersangkutan memang pernah membeli obat-obatan dimaksud di warung tersebut dan penjualnya tersebut adalah Sdr. SAMSUL KAMAL dan ketika dilakukan interogasi terhadap Sdr. SAMSUL KAMAL sendiri, yang bersangkutan mengakui bahwa benar Sdr. SAMSUL KAMAL telah memperjual belikan Persediaan farmasi dalam bentuk obat, adapun obat-obatan dimaksud diakuinya tersimpan berada di dalam tas slampung miliknya dan Sdr. SAMSUL KAMAL sendiri yang menunjukannya serta ketika ditanyakan kembali obat-obatan yang lainnya Sdr. SAMSUL KAMAL juga menunjukan obat-obatan lainnya yang berada di dalam plastik kresek warna hitam yang juga masih di dalam warung kelontong tersimpan di kolong meja, setelah memastikan isinya adalah obat-obatan dimaksud selanjutnya saksi membawa Sdr. NURHOLIS dan Sdr. SAMSUL KAMAL ke Polres Karawang untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SAMSUL KAMAL kepada saksi maksud dan tujuannya adalah hanya disuruh oleh Sdr. WANDI (belum tertangkap) dan karena perbuatannya tersebut SAMSUL KAMAL juga memperoleh upah dari Sdr. WANDI (belum tertangkap) adapun obat-obatan dimaksud diperoleh dari seseorang yang datang mengantarkannya ke warung kelontong namun tidak diketahui namanya dan Sdr. SAMSUL KAMAL biasa menyapanya dengan panggilan BRO (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat sediaan farmasi tersebut dengan tarif yang sudah ditentukan oleh Sdr. WANDI (belum tertangkap) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /1 (satu) bungkus plastik klip bening isi 3 (tiga) butir pil Hexymer;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /1 (satu) bungkus plastik klip bening isi 6 (enam) butir pil Hexymer;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /1 (satu) butir Tramadol;
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /1 (satu) bungkus plastik klip bening isi 6 (enam) butir pil DMP/NOVA;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa dari Sdr. WANDI (belum tertangkap) menurut pengakuan Sdr. SAMSUL KAMAL adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan, namun saksi tidak tahu persisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dan memang belum sempat saksi tanyakan sejak kapan Sdr. SAMSUL KAMAL bekerja kepada Sdr. WANDI (belum tertangkap) untuk memperjual belikan Persediaan farmasi dalam bentuk obat tersebut ataupun kapan terakhir kali Sdr. SAMSUL KAMAL memperoleh kiriman obat sediaan farmasi dari Sdr. WANDI (belum tertangkap) melalui Sdr. BRO (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan Persediaan farmasi dalam bentuk obat kepada konsumen dengan cara menjual lepas tanpa resep dan petunjuk pemakaian ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **MINGGAN MANTOVANI LAODE**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Tim dari Polres Karawang diantaranya saksi Nanang Zaenal Mutaqin, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUL KAMAL pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung kelontong yang beralamatkan Dusun Kamurangjati Desa Panyingiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUL KAMAL ditemukan barang bukti obat-obatan yang tersimpan di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil Hexymer dengan jumlah 66 (enam puluh enam) butir;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil Hexymer dengan jumlah 108 (seratus delapan) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil DMP/NOVA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil DMP/NOVA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir;
- 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) butir.
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi kepada yang bersangkutan didalam warung kelontongnya tersebut perihal obat-obatan lainnya dan pada saat itu Sdr. SAMSUL KAMAL mengakui menyimpan obat-obatan lainnya didalam plastik kresek warna hitam dan tergeletak/ tersimpan di lantai warung kolong meja dan setelah diperiksa isinya ditemukan kembali obat-obatan lainnya, berupa:
 - 467 (empat ratus enam puluh tujuh) lembar Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 4670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir;
 - 4 (empat) toples Hexymer yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan pil DMP/NOVA sebanyak 1000 (seribu) butir.
- Bahwa selain Obat-obatan tersebut berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA juga ada barang lain yang turut di amankan dari penguasaan Sdr. SAMSUL KAMAL yaitu 1 (satu) pack plastik klip bening untuk membungkus obat-obatan dan Uang tunai sebesar Rp. 983.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut dan kesemuanya juga tersimpan didalam tas slempang warna hitam milik Sdr. SAMSUL KAMAL.
- Bahwa sebagaimana pengakuannya Sdr. SAMSUL KAMAL sendiri kepada saksi bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui persis siapa pemilik dari kesemua obat-obatan tersebut berjenis Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA serta barang lainnya berupa 1 (satu) pack plastik klip bening dan Uang tunai sebesar Rp. 983.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) namun Sdr. SAMSUL KAMAL mengaku

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan untuk memperjual belikan Persediaan farmasi dalam bentuk obat oleh seseorang bernama WANDI (belum tertangkap) adapun menurut saksi sendiri tentu pemiliknya adalah Sdr. WANDI (belum tertangkap) itu sendiri yang telah memperkerjakan Sdr. SAMSUL KAMAL untuk memperjualbelikan Persediaan farmasi dalam bentuk obat di warung kelontong tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keterampilan dan keahlian di bidang kefarmasian dalam mengedarkan obat-obatan atau sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 20.00 WIB ketika melakukan penyelidikan peredaran Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan) bersama dengan rekan saksi NANANG ZAENAL di Wilayah Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang, saya mendapat informasi dari masyarakat dilokasi tersebut ada yang menjual Obat-obatan terlarang di sebuah warung kelontong. Selanjutnya saksi bersama Saksi NANANG ZAENAL melakukan pencarian warung kelontong dimaksud sesuai petunjuk informasi yang di terima, sampai dengan pukul 21.00 WIB setelah diketahui lokasi pastinya kemudian saksi dan Saksi NANANG ZAENAL bergegas langsung menuju ke warung kelontong yang dicurigai tersebut, dan setibanya di lokasi kamipun langsung memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Karawang dengan memperlihatkan tanda pengenal dan surat tugas, kemudian saksi mengamankan seseorang mengaku bernama NURHOLIS yang berada di depan warung yang di curigai sebagai pembeli (konsumen) dan saksi sendiri mengamankan seseorang yang berada didalam warung mengaku bernama SAMSUL KAMAL yang di curigai sebagai penjualnya, dan ketika dilakukan interogasi terhadap Sdr. NURHOLIS diakuinya benar yang bersangkutan memang pernah membeli obat-obatan dimaksud di warung tersebut dan penjualnya tersebut adalah Sdr. SAMSUL KAMAL dan ketika dilakukan interogasi terhadap Sdr. SAMSUL KAMAL sendiri, yang bersangkutan mengakui bahwa benar Sdr. SAMSUL KAMAL telah memperjual belikan Persediaan farmasi dalam bentuk obat, adapun obat-obatan dimaksud diakuinya tersimpan berada di dalam tas slempang miliknya dan Sdr. SAMSUL KAMAL sendiri yang menunjukkannya serta ketika ditanyakan kembali obat-

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



obatan yang lainnya Sdr. SAMSUL KAMAL juga menunjukan obat-obatan lainnya yang berada di dalam plastik kresek warna hitam yang juga masih di dalam warung kelontong tersimpan di kolong meja, setelah memastikan isinya adalah obat-obatan dimaksud selanjutnya saksi membawa Sdr. NURHOLIS dan Sdr. SAMSUL KAMAL ke Polres Karawang untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SAMSUL KAMAL kepada saksi maksud dan tujuannya adalah hanya disuruh oleh Sdr. WANDI (belum tertangkap) dan karena perbuatannya tersebut SAMSUL KAMAL juga memperoleh upah dari Sdr. WANDI (belum tertangkap) adapun obat-obatan dimaksud diperoleh dari seseorang yang datang mengantarkannya ke warung kelontong namun tidak diketahui namanya dan Sdr. SAMSUL KAMAL biasa menyapanya dengan panggilan BRO (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat sediaan farmasi tersebut dengan tarif yang sudah ditentukan oleh Sdr. WANDI (belum tertangkap) yaitu:
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /1 (satu) bungkus plastik klip bening isi 3 (tiga) butir pil Hexymer;
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /1 (satu) bungkus plastik klip bening isi 6 (enam) butir pil Hexymer;
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /1 (satu) butir Tramadol;
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /1 (satu) bungkus plastik klip bening isi 6 (enam) butir pil DMP/NOVA;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa dari Sdr. WANDI (belum tertangkap) menurut pengakuan Sdr. SAMSUL KAMAL adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) /bulan, namun saksi tidak tahu persisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis dan memang belum sempat saksi tanyakan sejak kapan Sdr. SAMSUL KAMAL bekerja kepada Sdr. WANDI (belum tertangkap) untuk memperjual belikan Persediaan farmasi dalam bentuk obat tersebut ataupun kapan terakhir kali Sdr. SAMSUL KAMAL memperoleh kiriman obat sediaan farmasi dari Sdr. WANDI (belum tertangkap) melalui Sdr. BRO (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan Persediaan farmasi dalam bentuk obat kepada konsumen dengan cara menjual lepas tanpa resep dan petunjuk pemakaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memperjual belikan obat-obatan tersebut berupa Hexymer, Tramadol dan DMP pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung kelontong yang beralamatkan Dusun Kamurangjati Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang memperbaiki sound system di dalam warung kelontong dan Terdakwa hanya seorang diri ketika ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap awalnya ditemukan:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil Hexymer dengan jumlah 66 (enam puluh enam) butir;
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil Hexymer dengan jumlah 108 (seratus delapan) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil DMP/NOVA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil DMP/NOVA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) butir.
- Bahwa, kesemuanya tersimpan di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, hasil interrogasi perihal obat-obatan lainnya di akui Terdakwa menyimpan obat-obatan lainnya berupa:
 - 467 (empat ratus enam puluh tujuh) lembar Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 4670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir;
 - 4 (empat) toples Hexymer yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan pil DMP/NOVA sebanyak 1000 (seribu) butir;
Semuanya tersimpan didalam plastik kresek warna hitam dan tergeletak/tersimpan di lantai warung tersebut.
- Bahwa selain Obat-obatan berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA juga ada barang lain yang turut di amankan dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) pack plastik klip bening untuk membungkus obat-obatan dan Uang tunai sebesar Rp. 983.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut dan kesemuanya juga tersimpan didalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari Obat-obatan tersebut yang Terdakwa perjual belikan sejenis obat Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Obat-obatan tersebut berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA dari orang yang tidak di kenal yang biasa Terdakwa sapa dengan panggilan BRO (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik warung tersebut, Terdakwa hanya disuruh berjualan saja di warung tersebut oleh Sdr. WANDI (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. WANDI (belum tertangkap) baru kenal ± baru 1 bulanan lamanya, kenal dari Medsos facebook karena sama-sama berasal dari Aceh dan merantau di Karawang sehingga kemudian karena tidak ada pekerjaan lalu Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr. WANDI (belum tertangkap), dan dari situ Terdakwa ditawarkan pekerjaan berjualan obat dan Terdakwa mengiyakan dan Terdakwa diminta menjaga warung kelontong yang berada di Rawamerta untuk lokasi Terdakwa berjualan obat, namun dengan Sdr. WANDI (belum tertangkap) Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan kerja yaitu Terdakwa diperkerjakan menjaga warung kelontong untuk berjualan obat-obatan berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA oleh Sdr. WANDI (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa memperjual belikan obat-obatan tersebut berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA dengan rincian jenis obat dan harga, sebagai berikut:
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil Hexymer;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir pil Hexymer;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir Tramadol; dan
- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir pil DMP/NOVA.
- Bahwa yang menentukan tarif harga penjualan obat tersebut adalah Sdr. WANDI (belum tertangkap) sendiri dengan menyesuaikan harga eceran di pasaran;
- Bahwa caranya Terdakwa berjualan obat-obatan tersebut berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA yaitu dengan cara hanya menunggu saja di warung kelontong, menunggu pembeli datang sendiri, dan ketika datang pembeli kemudian Terdakwa melayaninya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait memperjualbelikan obat-obatan sejenis Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh Sdr. WANDI (belum tertangkap) untuk memperjualbelikan obat-obatan berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA tersebut sekitar \pm 2 minggu yang lalu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga mau memperjualbelikan obat-obatan berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA tersebut karena tidak memiliki pekerjaan dan terdorong kebutuhan ekonomi sehingga mau bekerja, karena dari pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk uang hariannya (uang makan) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pendapatan perhari yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat-obatan berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA tersebut adalah antara Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tergantung jumlah konsumen/pembelinya, adapun uang hasil penjualan obat Terdakwa setorkan kepada Sdr. WANDI (belum tertangkap);
- Bahwa cara Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan obat-obatan berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA tersebut kepada Sdr. WANDI (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa setorkan via Transfer ke rekening Sdr. WANDI (belum tertangkap) melalui BRI Link;
- Bahwa tempo waktu Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan obat kepada Sdr. WANDI (belum tertangkap) tidak menentu karena sesuai permintaan Sdr. WANDI (belum tertangkap) sendiri, sekitar per 4 hari

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg



sampai dengan 1 minggu Terdakwa harus menyetorkan uang hasil penjualan obat kepada Sdr. WANDI (belum tertangkap);

- Bahwa yang mengemas obat-obatan ke dalam plastik klip bening adalah Terdakwa sendiri atas perintah dari Sdr. WANDI (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa mengemas obat-obatan tersebut yang terbungkus plastik klip bening adalah dengan cara hanya memasukan obat tersebut berupa obat Hexymer ataupun DMP/NOVA langsung memasukan nya ke dalam plastik klip bening tanpa alat khusus ataupun alat lainnya, kemudian menutup rapat-rapat plastik klip beningnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian terkait pengemasan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, dilarang oleh Pemerintah dan undang-undang dan ada sanksinya namun tetap Terdakwa lakukan karena faktor ekonomi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 66 (enam puluh enam) butir;
- 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 108 (seratus delapan) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna Kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir;
- 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) butir;
- 467 (empat ratus enam puluh tujuh) lembar bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 4670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4(empat) toples bertuliskan Hexymer yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Uang tunai sebesar Rp. 983.000, (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip bening;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah memperjual belikan obat-obatan tanpa izin edar berupa Hexymer, Tramadol dan DMP pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung kelontong yang beralamatkan Dusun Kamurangjati Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa SAMSUL KAMAL ditemukan barang bukti obat-obatan yang tersimpan di dalam tas slempang warna hitam milik Terdakwa, berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil Hexymer dengan jumlah 66 (enam puluh enam) butir;
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil Hexymer dengan jumlah 108 (seratus delapan) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil DMP/NOVA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil DMP/NOVA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) butir.

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar didalam plastik kresek warna hitam dan tergeletak/ tersimpan di lantai warung kolong meja dan setelah diperiksa isinya ditemukan kembali obat-obatan lainnya, berupa:
 - 467 (empat ratus enam puluh tujuh) lembar Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 4670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir;
 - 4 (empat) toples Hexymer yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan pil DMP/NOVA sebanyak 1000 (seribu) butir.
- Bahwa benar selain Obat-obatan tersebut berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA juga ada barang lain yang turut di amankan dari penguasaan Sdr. SAMSUL KAMAL yaitu 1 (satu) pack plastik klip bening untuk membungkus obat-obatan dan Uang tunai sebesar Rp. 983.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut dan kesemuanya juga tersimpan didalam tas slempang warna hitam milik Sdr. SAMSUL KAMAL.
- Bahwa benar Terdakwa kesemua obat-obatan tersebut berjenis Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA serta barang lainnya berupa 1 (satu) pack plastik klip bening dan Uang tunai sebesar Rp. 983.000,- (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) namun Terdakwa mengaku dipekerjakan untuk memperjual belikan Persediaan farmasi dalam bentuk obat oleh seseorang bernama WANDI (belum tertangkap);
- Bahwa benar Terdakwa memperjual belikan obat-obatan tersebut berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA dengan rincian jenis obat dan harga, sebagai berikut:
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 3 (tiga) butir pil Hexymer;
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir pil Hexymer;
 - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir Tramadol; dan
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan 6 (enam) butir pil DMP/NOVA.
- Bahwa benar yang menentukan tarif harga penjualan obat tersebut adalah Sdr. WANDI (belum tertangkap) sendiri dengan menyesuaikan harga eceran di pasaran;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dipekerjakan oleh Sdr. WANDI (belum tertangkap) untuk memperjualbelikan obat-obatan berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA tersebut sekitar \pm 2 minggu yang lalu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa sehingga mau memperjualbelikan obat-obatan berupa Hexymer, Tramadol dan DMP/NOVA tersebut karena tidak memiliki pekerjaan dan terdorong kebutuhan ekonomi sehingga mau bekerja, karena dari pekerjaan tersebut Terdakwa menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk uang hariannya (uang makan) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai Apotik maupun keahlian farmasi dalam **mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** berupa obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, dan DMP/NOVA, dan Terdakwa tidak pernah bekerja yang berhubungan dengan obat-obatan ;
- Bahwa dari hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa **SAMSUL KAMAL alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL** berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8808 gram diberi nomor barang bukti 0286/2023/OF mengandung **TRIHXYPHENIDYL**
 2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1020 gram diberi nomor barang bukti 0287/2023/OF mengandung **Tramadol**
 3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8274 gram diberi nomor barang bukti 0288/2023/OF mengandung **Dextromethorphan**

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0606/NOF/2023 pada hari Kamis tanggal 23 Februari Tahun 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, S.Si.Apt. SANSHY SANTOSA, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh A.n. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI NARKOBAFOR PAHALIA SIMANJUNTAK., S.I.K yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif **Tramadol, TRIHEXYPHENIDYL dan Dextromethorphan** tersebut di atas tanpa ada izin edar dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”.
2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **SAMSUL KAMAL Alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada 2 klausula yang tidak kesemuanya harus terpenuhi cukup salah satu diantara memproduksi atau mengedarkan yang terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memperjual belikan obat-obatan tanpa izin edar berupa Hexymer, Tramadol dan DMP pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah warung kelontong yang beralamatkan Dusun Kamurangjati Desa Panyingkiran Kec. Rawamerta Kab. Karawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian farmasi dalam ***mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*** berupa obat-obatan jenis Hexymer, Tramadol, dan DMP/NOVA, dan Terdakwa tidak pernah bekerja yang berhubungan dengan obat-obatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian atas sampel dari barang bukti milik Terdakwa **SAMSUL KAMAL alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL** berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) tablet warna kuning logo MF berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8808 gram diberi nomor barang bukti 0286/2023/OF mengandung **TRIHXYPHENIDYL**
2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1020 gram diberi nomor barang bukti 0287/2023/OF mengandung **Tramadol**
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 6 (enam) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8274 gram diberi nomor barang bukti 0288/2023/OF mengandung **Dextromethorphan**

Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0606/NOF/2023 pada hari Kamis tanggal 23 Februari Tahun 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, S.Si.Apt. SANSHY SANTOSA, S.Farm., Apt. serta diketahui oleh A.n. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI NARKOBAFOR PAHALIA SIMANJUNTAK., S.I.K yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan mengedarkan pil/tablet yang mengandung bahan aktif **Tramadol, TRIHXYPHENIDYL dan Dextromethorphan** tersebut di atas tanpa ada izin edar dari pemerintah setempat atau yang pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan selain dipidana dengan pidana penjara, Terdakwa juga dipidana dengan pidana denda, yang mana lamanya pidana penjara serta jumlah pidana denda yang harus dibayarkan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 66 (enam puluh enam) butir,
- 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 108 (seratus delapan) butir.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna Kuning bertukiskan DMP/NOVA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pd berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) butir,
- 467 (empat ratus enam puluh tujuh) lembar bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 4670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir; -
- 4(empat) toples bertuliskan Hexymer yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir pa berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 1000 (seribu) butir
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip bening

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp. 983.000,(sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Obat keras.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan karyawan warung kelontong yang disuruh pemilik obat-obatan untuk menjual obat-obatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL KAMAL Alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAMSUL KAMAL Alias SAMSUL Bin ABDUL JALIL** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan Denda sejumlah **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 66 (enam puluh enam) butir,
 - 18 (delapan belas) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah 108 (seratus delapan) butir.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna Kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) butir;
 - 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan 6 (enam) butir pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) butir,
 - 467 (empat ratus enam puluh tujuh) lembar bertuliskan Tramadol yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 4670 (empat ribu enam ratus tujuh puluh) butir; -
 - 4(empat) toples bertuliskan Hexymer yang masing-masing berisikan 1000 (seribu) butir pil berwarna kuning bertuliskan mf dengan jumlah keseluruhan 4000 (empat ribu) butir
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan pil berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA sebanyak 1000 (seribu) butir
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip bening;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 983.000, (sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Dedi Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum. , Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Wahyudhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)